

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA
PENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MIRA ASMARA

1212011203



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA
PENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

OLEH

MIRA ASMARA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 menjelaskan tentang hak utama pengguna jalan termasuk konvoi dan dijelaskan pada Pasal 135 *yang berbunyi kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia* pengawasan dilakukan untuk mengurangi potensi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang tentunya sangat membahayakan iring-iringan itu sendiri dan juga pengguna jalan lain diluar iring-iringan konvoi hal ini merupakan tugas kepolisian untuk melayani masyarakat. Tetapi faktanya dalam penerapannya banyak masyarakat yang belum mengerti fungsi dari pengawasan tersebut.

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung dan apa faktor penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung.

Metode pendekatan dalam penelitian dilakukan secara normatif empiris melalui studi kepustakaan kemudian melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa bentuk kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam hak utama pengguna jalan dalam hal ini konvoi polisi mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan menerima atau tidaknya permohonan pengawasan yang diajukan oleh pemohon. Kepolisian dalam melakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawasan adalah melihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negative dan faktor penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung, ialah dari masyarakat itu sendiri, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya pihak kepolisian memberi kriteria terhadap kegiatan konvoi seperti apa yang dapat diberi pengawasan oleh kepolisian, agar tidak terjadinya ketidakpastian hukum.

Kata kunci : Kebijakan, Kepolisian, Hak Utama Pengguna Jalan.

ABSTRACT

POLICE POLICY IN THE APPLICATION OF MAIN ROAD USERS IN BANDAR LAMPUNG

BY

MIRA ASMARA

Act No. 22 of 2009 Section 134 describes the main rights of road users including convoy and described in Article 135, which reads vehicles get priority right referred to in Article 134 must be controlled by the Indonesian National Police officers escort made to reduce the potential for accidents which is very dangerous to cross the motorcade itself and also other road users outside the motorcade convoy it was a duty of the police to serve the public. But the fact is in practice a lot of people who do not understand the function of control.

The problem was how to implement the right policies in major police road users in Bandar Lampungdan what police penghambat.kebijakan factor in the application of the main rights of road users in the city of Bandar Lampung.

The method of normative empirical research conducted through literature and through direct observation of the research object by observation and interviews with respondents in relation to the problems examined.

Results of this research is that the policy applied in the main police road users in this case a police convoy's policy is to consider whether or not to accept the application submitted by the applicant regulation. Police in the conduct of policy to consider the application of the regulation is to see whether the convoy was considered positive or negative. and police policy limiting factor in the application of the main rights of road users in the city of Bandar Lampung, is from the people themselves, due to lack of public understanding of the law. And lack of public awareness in traffic.

Suggestions in this research is the police should provide the criteria against which the convoy as it can be given by a police escort, to prevent the occurrence of legal uncertainty.

Keywords: Policy, Police, Right Main Road Users.

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA
PENGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh
Mira Asmara

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

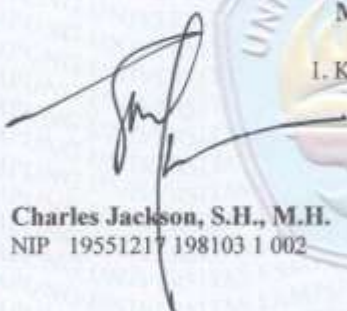
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN
HAK UTAMA PENGGUNA JALAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Mira Asmara*

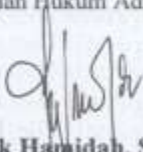
No. Pokok Mahasiswa : 1212011203

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

  
MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing
Charles Jackson, S.H., M.H.
NIP 19551217 198103 1 002
Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP 19820623 200812 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Charles Jackson, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Satria Prayoga, S.H., M.H.

Penguji Utama : Upik Hamidah, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Februari 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Agustus 1993, sebagai anak keenam dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Elyas dan Ibu Yunani.

Penulis mengawali pendidikan di SD Ngeri 01 Gedung Meneng lulus pada tahun 2005. Lulus dari Sekolah Menengah Pertama di SMP Tunas Harapan di Bandar Lampung pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Gajah Mada di Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011.

Kemudian ditahun 2012 penulis terdaftar sebagi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung mlalui jalur Penerimaan Mahasiswa akses Pendidikan (PMPAP). Selama menjadi mahasiswi Fakultas Hukum, penulis aktif di organisasi UKM-F MAHKAMAH)Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) dan diamanahkan sebagai Sekretaris Bidang Pengkaderan, penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMA HAN)

MOTO

Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah
(HR. Turmudzi)

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah (Lessing)

PERSEMBAHAN

Atas semua Nikmat dan Rahmat-Mu

Puji syukurku Untuk-Mu untukku

Inilah langkahku, kuingin berkah pada jiwa dan langkahku

Bismillahirrohmanirrohim

Kupersembahkan karya ini kepada :

Ayahanda dan Ibundaku Tercinta

Terimakasih untuk semua kasih sayang Papa dan Mama yang telah membesarkan,
mendidik, dan mendoakan disetiap langkah perjuanganku.

Semua kakanda dan adinda yangselalu mendukung dan mendoakanku

Saudara seperjuanganku, pergerakan dan pecinta ilmu pengetahuan

Almamater tercinta : fakultas Hukum Uni versitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Kebijakan Kepolisian Dalam Penerapan Hak Utama Pengguna Jalan Di Kota Bandar Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Charles Jackson, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
2. Bapak Satria Prayoga, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Hi. Heryandi, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

6. Bapak Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara atas dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
8. Yang tercinta Ibunda Yunani dan Ayahanda Elyas, yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang, serta tidak bosan-bosannya selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku;
9. Saudara-saudara tercintaku (Baten Joni, Udo Wandu, Titah Dona, Abang Nadi, Abang Eep, Adek Agus, Duli dan Batin Medi) yang telah menanti dan mengharapkan keberhasilanku;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan terbaikku (Julia Silviana, Sri Tiya Dewi, Yuni Pera Utami, Terawati) atas do'a, dukungan, dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini;
11. Untuk Mandala Risky Riskandar, terimakasih untuk do'a, semangat, serta motivasi yang diberikan selama penulis menyelesaikan studi hingga mencapai gelar Sarjananya.
12. Teman-teman UKM-F Mahkamah (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) (Abang Hardiansyah S.H, Abang Dani Amran Hakim S.H, Abang Rindi Purnama S.H, Abang Kodri Ubaidillah S.H., Abang Imam Mukhlisin, S.H,

Atu Herra Destriana S.H, dan Sumaindra, Nazyra, Danny, Wanda, Hendi, Prima, Dedek, Evi, Uyup, Niken, Oca dan anggota lainnya) atas do'a, dukungan, dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini;

13. Teman-teman Fakultas Hukum (Vivi, Senang, Silvi, Putri, Theresia, Ocky, Obi, Oglando, Adi, Ridho, Rezi, Marlina, Laras, NK dan yang lainnya) atas do'a, motivasi dan semangat kebersamaan yang telah terjalin selama ini;
14. Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Universitas Lampung terimakasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini.
15. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Pak Haji, Ulpah, Mbak Ayu, Daus, Yuda. Terima kasih banyak berkat KKN selama 40 hari bersama saya mendapatkan keluarga baru.
16. Sahabt-sahabatku Ses Jeni, Umi Keni, Dede sofi, Nania.
17. AKP M. Rohmawan, Aiptu Anis serta Kasat Indra dari Polisi Resort Kota Bandar Lampung, yang meluangkan waktunya untuk saya wawncarai dalam penulisan skripsi ini.
18. Wanda Fahreza anggota Club Mobil Way Finder yang meluangkan waktunya untuk saya wawancarai.
19. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahawa skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan

yang ada namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.
Semoga amal ibadahnya di terima oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, Februari 2016
Penulis

Mira Asmara

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah dan Ruan Lingkup	9
1.2.1.	Permasalahan.....	9
1.2.2.	Ruang lingkup	9
1.3.	Tujuandan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1.	Tujuan Penelitian	10
1.3.2.	Kegunaan Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Pengaturan Kebijakan	12
2.2.	Pengaturan tentang Izin.....	15
2.3.	Pengertian Konvoi.....	22
2.4.	Tugas Kewenangan kepolisian Dalam Pengawalan Konvoi.....	23
2.4.1.	Tugas Kepolisian	23
2.4.2.	Wewenang Kepolisian	26
2.5.	Diskresi Kepolisian	29
2.5.1	Manfaat Asas Diskresi	32
2.5.2	Pembatasan Asas Diskresi	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Pendekatan Masalah.....	35
3.2.	Sumber dan Jenis Data	35
3.3.	Metode Pengumpulan data dan Pengolahan Data.....	36
3.4.	Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2. Kebijakan Kepolisian Dalam Penerapan Hak Utama Pengguna Jalan ...	45
4.2.1 Pemahaman Diskresi Antara Teori dan Praktek.....	49
4.2.2. Sanksi-Sanksi	51
4.3. Faktor Penghambat Kebijakan Kepolisian	54

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	56
5.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung di dalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya. Untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Kepolisian.

Lembaga Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat. Lembaga Kepolisian merupakan lembaga tingkat pertama yang menangani suatu perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan melakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga kepolisian tidak dapat selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan

legislatif karena kehidupan masyarakat akan selalu berkembang dan dinamis serta peraturan yang telah ada tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang semakin rumit dan beragam.

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur :“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dalam Naskah Akademik yang dipersiapkan pada Tahun 1991 dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kepolisian sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1961, telah dirumuskan pengertian istilah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:“Keamanan dan Ketertiban Masyarakat suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan Nasional”¹.

Kepolisian diharapkan dapat menanggulangi masalah masyarakat secara preventif maupun represif. Peran Kepolisian secara preventif adalah aktivitas pihak Kepolisian mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum menjaga ketertiban dan mengadakan sosialisasi untuk mengenal hukum terhadap masyarakat.

Dari tujuan dibentuknya badan Kepolisian, maka dibentuklah tugas serta wewenang yang diberikan kepada pihak-pihak kepolisian untuk mencapai tujuan tersebut yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan pelayanan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kenyataannya masyarakat justru menjadi faktor yang mengancam Tahun tidak tercapainya suatu keadaan yang tertib, tentram dan aman, contohnya dalam hal ini konvoi motor gede, atau konvoi mobil yang mendapat pengawalan dari kepolisian dianggap meresahkan para pengguna jalan raya dikarenakan mengganggu

¹Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta 1991.

lancarnya lalu lintas , kegiatan seperti inilah yang berpotensi mengancam ketertiban,keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat.Untuk itu diperlukan izin yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan konvoi moge tersebut. Izin merupakan hal yang membolehkan seseorang atau badan lainnya yang meminta atau ingin melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin.

Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan konvoi adalah surat permohonan pengawalan yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon. Adapun yang dimaksud dengan permohonan pengawalan adalah pengawalan yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok yang melakukan kegiatan iring-iringan kendaraan yang sering disebut dengan konvoi.

Pengawalan sangatlah penting dilaksanakan karna dalam Pasal 65 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tercantum kata “melakukan pengamanan”. Esensi dari pengawalan tidak lain memang memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal.

Karena menyangkut “pengamanan”, pihak yang paling berwenang adalah POLRI. Karena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri.Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri

bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Masih di ayat yang sama huruf “b” ditambahkan, Polri menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Penyebutan istilah “petugas yang berwenang” dalam ayat 2 dan 3 dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah. Nomor 43 Tahun 1993 di atas, jelas menunjuk kepada petugas kepolisian, karena berdasarkan Undang-Undang hanya polisi mempunyai kewenangan melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Tidak ada Undang-Undang lain yang memberikan kewenangan demikian kepada instansi lain di luar kepolisian.

Salah satu contoh kasus kurangnya pengawasan dan procedural yang diterapkan oleh pemohon izin dan pemberi izin. Contohnya seperti yang terjadi pada bulan agustus tahun 2015 kegiatan konvoi motor gede di Yogyakarta menuai kritik dari masyarakat, dikarenakan kegiatan moge tersebut dinodai dengan pelanggaran lalu lintas yakni menerobos lampu merah perempatan Ring Road Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, hal ini melanggar lalu lintas yang bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Masyarakat menganggap kegiatan konvoi tidak memiliki izin dan menganggap polisi yang melakukan pengawalan membiarkan para anggota konvoi melanggar rambu-rambu lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya, dalam hal ini sebenarnya polisi mempunyai diskresi dengan membiarkan rombongan konvoi menerobos lampu merah ini demi memperlancar arus lalu lintas. Meski terdapat perbedaan pendapat, tapi dari sisi

prosedur pengawalan yang dilakukan polisi atas kejadian di Yogyakarta sudah dianggap benar. Dalam pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat (1), dijelaskan kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene, ayat (2) petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dijelaskan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas dan Rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134. Polisi memiliki diskresi atau hak istimewa yang sudah diatur dalam undang-undang. Hal ini termasuk dalam hal pengawalan dan rekayasa lalu lintas saat konvoi untuk tetap menjaga kelancaran jalan, dan pada dasarnya semua masyarakat berhak mendapat pengawalan ketika masyarakat sudah memint izin. Satu sisi yang perlu diingat saat sudah mendapat pengawalan adalah hak polisi yang memimpin rombongan dan mengatur berjalan konvoi dengan tertib, semua gerakan yang dilakukan dilindungi hukum.

Dalam kasus konvoi yang terjadi di Jogjakarta yang memiliki hak khusus adalah kepolisian. Tapi yang terjadi di masyarakat sering kali beda persepsi karena kurangnya pemahaman hukum. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas agar lancar, termasuk membiarkan rombongan konvoi menerobos lampu merah.

Berbicara tentang rekayasa lalu lintas, untuk rekayasa lalu lintas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan Pasal 4 angka (2) yang berbunyi :

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a. Perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan;
- b. Perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi asyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.

Hal ini dilakukan agar kondisi lalu lintas tetap lancar, bukan karena bentuk hak istimewa .Berbicara tentang hak istimewa, untuk hak istimewa atau pengawalan sudah diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 Pasal 134. Isinya mengenai pengguna jalan yang memiliki hak utama untuk didahulukan.

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melakukan tugas.
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan

- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari kejadian ini mungkin sebagian masyarakat menganggap kurangnya pengawasan dan tanggung jawab dari pihak Kepolisian untuk mencapai kegiatan masyarakat yang terdapat unsur keamanan, ketertiban serta ketentraman yang dapat dijamin oleh pihak kepolisian selaku pemberi izin, sehingga masyarakat menganggap remeh pengawasan Kepolisian terhadap kegiatan konvoi atau hanya sebagai formalitas saja pengawasan kegiatan konvoi yang dilakukan oleh Kepolisian karena banyak dari anggota konvoi tersebut melanggar lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Terkait dengan wewenang lembaga kepolisian dalam menjalankan tugasnya, dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa lembaga kepolisian dapat dinyatakan sah dalam mengambil suatu keputusan tertentu diluar undang-undang selama keputusan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran yang berdampak negatif terhadap pihak yang berkasus. Melalui undang-undang tersebut, kita dapat mengetahui bahwa lembaga kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat diberi kewenangan untuk dapat mengambil keputusan diluar undang-undang. Hal demikian merupakan salah satu konsep hukum administrasi negara yang dikenal dengan asas diskresi sebagai asas yang memberi kebebasan bagi pemerintah

untuk bertindak atau membuat keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri apabila belum ada peraturan yang mengatur permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung serta bagaimana pengawasan kepolisian untuk mencapai ketertiban, keamanan, ketentraman dalam penerapan hakl utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung. Maka penulis berkesimpulan untuk mengadakan penelitian mengenai ”Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Hak Utama Pengguna Jalan Di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung ?
- 2) Apa faktor penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar ?

2 1.2.2 Ruang lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara.

Ruang lingkup substansi dibatasi pada Hak Utama Pengguatan Jalan Yang

Diprioritaskan adalah Konvoi. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terutama di bidang Hukum Administrasi Negara terutama dalam hal Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Hak Utama Pengguna Jalan Di Kota Bandar Lampung.

- 2) Kegunaan Praktis

Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk memperdalam hukum perizinan khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Hak Utama Pengguna Jalan Di Kota

Bandar Lampung, dan memberikan kontribusi serta masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaturan Kebijakan

Kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*). Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan dekresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.³

Pemerintah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara telah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman,

² Safri nugraha dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Hlm. 93

³ Philip M. Hadjon. *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994. Hlm. 152.

petunjuk-petunjuk, surat edaran, instruksi-instruksi, peraturan-peraturan menteri, keputusan-keputusan, dan pengumuman-pengumuman.

Kebijaksanaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya,
- b. Tidak bertentangan dengan nalar sehat,
- c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak terkait dan mempertimbangkan alternative yang ada,
- d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal,
- e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya, dan
- f. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.⁴

Implementasi kebijakan memerlukan tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan, oleh karena itu implementasi kebijakan dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu

⁴ ⁴Indroharto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata* dikutip dalam Nugraha, *op.cit*, Hlm. 92-93

dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan dan implementasinya didukung dengan sarana-sarana yang memadai.

Kebijakan atau kajian dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrij bevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*. Secara bahasa *freies ermessen* berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *freies ermessen* (*diskresionarare power*) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.⁵

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas atau *freies ermessen*, namun dalam suatu negara hukum penggunaan *freies ermessen* ini harus dalam

⁵ Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, (Bandung:Universitas Padjajaran, 1996).

batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Muchsan Pembatasan penggunaan *freis Ermessen* adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan *freis ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif)
- b. Penggunaan *freis ermessen* hanya ditujukan demi kepentingan umum.⁶

Dalam hal ini obyek dari pelaksanaannya yaitu pengawalan yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian di Kota Bandar Lampung.

2.2 Pengaturan tentang Izin

Menurut Prajyudi Atmosoedirdjo izin didefinisikan sebagai suatu yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh,⁷ atau “(*Als opheffing van een*

⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada, 2006.

⁷Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan, hal.1

algemene verbodsregel in het concrete geval”,⁸ (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ E. Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁰

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan

⁸M.M.van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, s-Gravenhage, 1950, hal 54.

⁹Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hal 1-2.

¹⁰E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998) hlm. 187.

masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.¹¹Izin dalam istilah asing (belanda) disebut *Verguming*. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Pengertian tentang izin berhubungan dengan penetapan seperti contohnya alasan mengapa dinegara berkembang segala sesuatu diperlukan izin dikarenakan dinegara berkembang seperti Indonesia terdapat unsur pembinaan dan pemerintah melakukan pembinaan melalui pengawasan prepentif.Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

Izin dibagi menurut pengertiannya :

1. Izin dalam arti sempit :Didefinisikan sebagai pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasrka pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi kedaaan-keadaan yang buruk.Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya

¹¹Ridwan HR, *op.cit*, hal. 199.

dianggap tercela, dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.¹²

2. Dalam arti luas atau izin khusus yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum public dengan hukum prifat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang izin yang dimaksud yaitu :
 - a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.¹³ WF.Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).¹⁴ Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*).¹⁵
 - b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
 - c. Konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan suatu pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya

¹²N.M. Spelt dan J.B.J.M.N.Ten Berge. Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya:Yuridika, 1993) hal. 2-3

¹³Ibid.,hal.186

¹⁴WF.Prins dan R Kosim Adisapoetra,op.cit.,hal.72.

¹⁵Ridwan HR, *op.cit*, hal. 197

pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.¹⁶

Fungsi dan Tujuan Perizinan :

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjikkannya guna mencapai suatu tujuan konkrit.¹⁷ Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Artinya, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti, persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.¹⁸ Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi

¹⁶Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan, hal.1

¹⁷N.M.Splet dan J.B.Im.ten Berge,op.cit.,hal. 5.

¹⁸Sjachran Basah,Sistem..op.cit.,hal. 2.

Atmosudirdjo,¹⁹ bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menerbitkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan) .
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda sedikit (Izin penghuni di daerah paadt penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana pengurus harus memnuhi syarat-syarat tertentu).²⁰

Prosedur Perizinan :

Berikut beberapa prosedur permohonan izin :

1. Permohonan

¹⁹ Ridwan HR, *op cit*, ha. 208

²⁰ N.M. Spelt dan J.B.J.M.N.Ten Berge, *op.cit*, hal. 4-5

Permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan suatu keputusan (penetapan). Jadi permohonan harus datang dari pihak yang berkepentingan, yakni pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengan keputusan yang dimohonkan. Bila permintaan tidak dilakukan oleh yang berkepentingan, maka penolakan untuk memberikan izin tidak merupakan keputusan tat usaha negara. Pada umumnya, pengajuan permohonan izin dilakukan dengan cara tertulis, dimulai dengan mengisi formulir yang sudah disediakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Adanya formulir permohonan izin memudahkan pihak pemohon dalam mengajukan permohonan izin karena yang bersangkutan tidak harus merangkai kalimat sendiri yang berisi permohonan izin.

2. Penelitian Persyaratan dan Peran Serta Masyarakat (*inspraak*)

Pada tahap ini, permohonan yang telah diajukan secara benar dan memenuhi persyaratan akan diproses. Penanganan perizinan tidak sama tahapannya antara satu jenis izin dengan izin lainnya. Ada kemungkinan pemohon izin setelah melalui proses permohonan akan melalui serangkaian pengujian atau tes tertentu. Sebagai contoh, Surat Izin mengemudi (SIM). Seseorang yang mengajukan permohonan izin akan diuji apakah memenuhi kualifikasi untuk mengemudi atau tidak. Pengujian tersebut dilakukan secara tertulis dan praktik. Apabila pemohon lulus pengujian tersebut barulah tahapan penerbitan izin akan dilaksanakan.

3. Pengambilan Keputusan

Izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohonan. Keputusan organ pemerintahan atas permohonan izin dapat terdiri atas permohonan izin dapat terdiri atas pernyataan tidak dapat diterima, penolakan izin atau pemberian izin. Pernyataan tidak dapat diterima akan diberikan bila izin yang diminta tidak dapat diberikan karena alasan formil yang terletak diluar dasar-dasar penolakan dalam system perizinan. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melalui serangkaian proses. pengambilan keputusan atas izin kadang tidak murni sebagai keputusan satu pihak saja melainkan keputusan itu dibuat dalam serangkaian proses memutuskan.

4. Penyampaian Izin

Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dalam penyampaian langsung.

5. Penggunaan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Pembentukan Izin. Dalam pembuatan keputusan berupa izin, badan/ pejabat tata usaha negara harus menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang layak yang berlaku dan berkaitan dengan persoalan yang diizinkan itu.

2.3 Pengertian Konvoi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia konvoi adalah iring-iringan mobil kendaraan dengan pengawalan bersenjata atau iring-iringan kendaraan dalam

suatu perjalanan bersama. Konvoi salah satu dari pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, kegiatan konvoi dilakukan dengan adanya pengawalan dari Kepolisian.²¹

2.4 Tugas dan Kewenangan kepolisian Dalam Pengawalan Konvoi

2.4.1 Tugas Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Tugas polisi adalah bagian dari tugas Negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tat tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh”.

Tugas Kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventive. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari Kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan didalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama

²¹<http://www.artikata.com/arti-336178-konvoi.html>

manjaga pertahanan Negara pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri.

Sementara itu, dalam undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah :

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum; dan
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian untuk keamanan dan ketertiban masyarakat penting artinya untuk penegakan hukum, baik dalam rangka ketertiban dari para pelanggar hukum termasuk aksi kejahatan. Adanya penegakan hukum yang baik harus diciptakan dari kepastian hukum yang akan menambah rasa keadilan yang dirasakan masyarakat banyak, hal ini akan meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan nasional membangun Negara. Melalui upaya tugas kepolisian tersebut dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasanya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari segi tugas kepolisian yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Dalam pengawalan konvoi tugas Kepolisian yang diterapkan adalah tugas preventif guna mencegah pelanggaran hukum yang akan terjadi dalam lalu lintas seperti penyerobotan jalan dan tindak kriminal lainnya.

2.4.2 Wewenang Kepolisian

Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*Riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Delegasi adalah kewenangan

yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (instansi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat(*mandatory*) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasanya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam langkah pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain,serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal ini menjelaskan penyelenggaraan tugas Kepolisian yang dalam hal ini jika dikaitkan dengan izin konvoi tugas Kepolisian mempunyai tugas secara tidak langsung dan secara implikasi (langsung). Pada huruf B, C,D,K,dan L merupakan tugas kepolisian secara langsung yang berarti tugas-tugas yang harus dilaksanakan ketika suatu pelanggaran hukum itu terjadi,dan point-point lainnya merupakan tugas Kepolisian secara tidak langsung yang bersifat mencegah untuk ke proses berikutnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya.

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewengnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewengnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan Polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang Kepolisian bisa bersih dan baik.

2.5 Diskresi Kepolisian

Welfare state merupakan negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyatnya. Pada negara modern, negara tidak hanya mengupayakan perwujudan ketetiban umum, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan memiliki fungsi sebagai *public service*. salah satu ciri dari *welfare state* adalah adanya penyerahan penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dinamakan "*bestuurszorg*" kepada administrasi negara.

Tugas administrasi negara dalam *welfare state* disebut dengan "*bestuurszorg*" oleh Dr. Lemaire, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang mempunyai tanda istimewa, yaitu kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk

atas inisiatif sendiri bertindak cepat dan tepat menyelesaikan kepentingan-kepentingan guna kesejahteraan umum atau dengan kata lain, dalam melaksanakan “*bestuurszorg*” itu diberikan *freies ermessen* yang artinya kebebasan yang diberikan kepada administrasi negara untuk atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dan yang peraturan penyelesaiannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan kenegaraan yang disertai tugas membuat undang-undang.²²

Pengambilan keputusan atau tindakan yang tidak ada didalam undang-undang boleh pemerintah ini diperbolehkan dalam hal keadaan mendesak dan ketika diperlukan tindakan yang cepat dari pemerintah sehingga tidak dapat menunggu sampai adanya peraturan perundangan yang dibuat oleh badan legislatif. Tindakan pemerintah yang demikian dilakukan melalui asas diskresi, yaitu asas yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.²³

Diskresi adalah kemerdekaan dan atau badan otoritas kewenangan untuk membuat keputusan serta kemudahan mengambil tindakan yang dianggap tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang

²² Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1979,

²³ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Gajah Mada, 1995, hal. 82

memungkinkan.²⁴ Dengan demikian, asas diskresi dapat diartikan sebagai asas yang memberi kebebasan, keleluasan atau kemerdekaan kepada administrasi negara dalam menjalankan wewenangnya untuk mengambil keputusan atau bertindak terhadap hal yang mendesak yang belum diatur oleh peraturan dan undang-undang. Penggunaan asas diskresi memiliki kaitan yang erat dengan asas-asas lain yang digunakan dalam membuat keputusan, yaitu:²⁵

- 1) Asas Yuridiktas (*rechtmatigeheid*), yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan keadilan dan kepatutan).
- 2) Asas Legalitas (*wetmatigeheid*), yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya dimana asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Penggunaan asas diskresi harus memperhatikan asas legalitas dan asas yuridiktas tersebut. Dengan kata lain, kebebasan dari pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri harus tetap terikat pada keadilan dan kepatutan serta asas legalitas. Melalui asas diskresi ini, pejabat administrasi negara tidak dapat menolak untuk mengambil keputusan bila ada masyarakat yang mengajukan permohonan kepada pejabat administrasi negara.

²⁴ Indarti Erlyn, *Diskresi Polisi*, Semarang Badan Penerbit Undip, 2002, hal. 120

²⁵ Safri Nugraha, *Huku Administrasi Negara*, Depok; Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005, hal.39

Asas diskresi menyebabkan berpindahnya sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk undang-undang (legislatif) kedalam tangan pemerintah sebagai badan eksekutif.²⁶

2.5.1 Manfaat Asas Diskresi

Asas diskresi memiliki manfaat sebagai pelengkap asas legalitas dan untuk mencegah kekosongan hukum. Apabila masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat administrasi negara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, pejabat administrasi negara tidak boleh menolak untuk menanggapi permohonan masyarakat dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur, artinya adalah pemerintah harus dapat membuat keputusan atau tindakan bila ada warga yang mengajukan permohonan penyelesaian masalah.

Manfaat dari asas diskresi selain sebagai pelengkap asas legalitas adalah untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang, mencegah kemacetan dalam bidang pemeritahan dan melalaui asas diskresi, administrasi negara dapat mencari kaidah kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undand-undang,²⁷

2.5.2 Pembatasan Asas Diskresi

Terhadap diskresi perlu ditetapkan adanya batas toleransi. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kewenangan yang kebablasan. Batasan toleransi dari diskresi ini

²⁶ Bachasn Mustafa, op.cit., hlm.29

²⁷ Bachasn Mustafa, op.cit., hlm.29

dapat disimpulkan dari pemahaman yang diberikan oleh Sjahran Basah sebelumnya, yaitu adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri; untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu; tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral.

Menurut Prof. Muchsan, pelaksanaan diskresi oleh aparat pemerintah (eksekutif) dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu:

1. Apabila terjadi kekosongan hukum;
2. Adanya kebebasan interpretasi;
3. Adanya delegasi perundang-undangan;
4. Demi pemenuhan kepentingan umum.

Selain itu terdapat beberapa alasan terjadinya Diskresi yaitu:

- (a) Mendesak dan alasannya mendasar serta dibenarkan motif perbuatannya;
- (b) Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam menetapkan kebijaksanaan diskresi, khusus untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan darurat, yang penetapannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- (c) Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan

Undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan Negara, dan untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Batas-batas diskresi bagi seseorang pejabat Administrasi Pemerintahan yang menggunakan diskresi dalam pembuatan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, wajib memperhatikan:

1. Tujuan dari pemberian diskresi,
2. Dasar hukum yang berlaku,
3. Kepentingan umum
4. Negara dalam keadaan darurat, bencana alam,
5. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris.

Pendekatan Normatif Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada obyek penelitian (*field research*) melalui hasil observasi, wawancara dengan responden atau narasumber ditempat obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini di kantor Polisi Resort Kota Bandar Lampung guna mengetahui kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan responden, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang – undang Dasar 1945

- 2) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu lintas Jalan
 - 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari:
- 1) Buku
 - 2) Literatur
 - 3) Hasil penelitian (karya ilmiah) sarjana
 - 4) Berbagai hasil jurnal, seminar, makalah dan artikel yang terkait dengan materi penelitian.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer yaitu berupa kamus hukum.

3.3 Metode Pengumpulan data dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi pustaka adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep Hukum Administrasi Negara dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.
2. Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak kalantas di Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas polrestabes Bandar Lampung dan salah satu club mobil yang ada di Kota Bandar lampung. Adapun teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan penggunaan wawancara terbuka dan langsung. Dalam hal ini peneliti membuat pokok yang mengarah kepada permasalahan dan kemudian dikembangkan pada saat wawancara.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

3.4 Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan tersebut dan telah diperiksa secara keseluruhan baru kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat. Dari uraian tersebut dilakukan interpretasi data sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit atas permasalahan yang teliti.

BAB V

PENUTUP

5.1Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar lampung adalah bentuk kebijakan kepolisian yang diterapkan dalam hak utama pengguna jalan adalah surat pengawalan. Dalam hal pengawalan bahwa pihak kepolisian mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan untuk menerima permohonan pengawalan terhadap pemohon.yang mengajukan permohonan pengawalan. Kepolisian dalam melakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawalan adalah melihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negative. Dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh pihak kepolisian tidak memiliki kepastian hukum, karna tidak memiliki kriteria yang jelas bagi pemohon untuk melakukan permohonan pengawalan.
2. Faktor Penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar lampung ialah dari masyarakat itu sendiri, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum.. kurang

mengertinya masyarakat tentang fungsi pengawalan tersebut. Dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak kepolisian memberi kriteria terhadap kegiatan konvoi seperti apa yang dapat diberi pengawalan oleh kepolisian, agar tidak terjadinya ketidak pastian hukum.
2. Diharapkan adanya kerjasama dari pihak penyelenggara dan pihak Kepolisian dalam menciptakan kegiatan konvoi atau iring-iringan kendaraan yang bermanfaat bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
3. Hendaknya adanya pengawasan yang efektif dari pihak Kepolisian dalam bidang pengamanan terutama jalur yang digunakan oleh kegiatan konvoi atau iring-iringan kendaraan tersebut.
4. Hendaknya pihak kepolisian rutin melakukan sosialisasi tentang pengenalan hukum, khususnya tentang fungsi pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:PT.Raja GrafindoHusada, 2006.

Hadjon, Philipus M, 1997, *Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia*, cet. Ke-5,
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Lukman, Marcus, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran, 1996.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta 1991.

Philipus M.Hadjon.*Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. 1993.

Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta'Gahlia Indonesia, 1981.

Splet, N.M. dan J.B.J.M.N. ten Berge. *Pengantar hukum perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993.

Sjahran Basah.*Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni,1985.

Safri nugraha dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara . Depok Badan Penrbt
Fakultas Hukum Univrsitas Indonesia.

Pencabuatn Izin salah Satu sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran
Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya,
1995

Utrecht,E. *Pengantar Hukum administrasi*. Jakarta:Ichtiar, 1957.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Rerpublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
Dan Lalu Lintas.

Sumber lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>.

<http://www.artikata.com/arti-336178-konvoi.html>.

[http://www.otomonia.com/read/2015/08/082626830/Hak Istimewa.Konvoi.Ada.di
Tangan. Kepolisian](http://www.otomonia.com/read/2015/08/082626830/Hak_Istimewa.Konvoi.Ada.di_Tangan._Kepolisian).

[http://jogja.tribunnews.com/2015/08/06/semua-polisi-punya-hak diskresi](http://jogja.tribunnews.com/2015/08/06/semua-polisi-punya-hak-diskresi).

<http://www.polresta.com/struktur-organisasi>.